

IMPLEMENTASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT JASA TRANSPORTASI DI BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU

Oleh : Setia Darmawanto

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Pala 5 Nomor 5 Pekanbaru

Email : setiadar2107@gmail.com – Telepon: 081275740819

ABSTRACT

Transport has an important role to stabilize embodiment archipelago insight, improve the wheels of the economy, strengthen national security, and strengthen the relationships between nations in order to achieve national objectives, one of which is air transport. Competence is a condition that is always close to human characteristics, which man always has a tendency to outperform each other humans in many ways. business competition law is the law governing the interaction of companies or businesses in the market, while the company's behavior based on economic motives. Talking about the business competition, constitution No. 5 of 1999 has been set About Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The author uses a kind of sociological research is research on the effectiveness of the law in force or a study of the legal identification of the location where the research was conducted at PT. AngkasaPura 2, PT. Blue Bird Group, Puskopau and KopsiPekanbaru. In collecting data for sociological research the author uses premier data sources and secondary data, data collection tools that I use in this study is observation, interviews and a literature review. The conclusion that can be found in the implementation of unfair competition is happening at the airport Sultan SyarifKasim II Pekanbaru not correspond Law - No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition and impacts that occur as a result of unfair competition going on Sultan SyarifKasim II Airport Pekanbaru form of impact for businesses and consumers as well as suggestions from the authors is the celestial temple II Pekanbaru should be able to run the KPPU decision Case No.27 / KPPU-L / XII / 2007 on discrimination taxi service at Sultan SyarifKasimPekanbaru in order to create fair competition between businesses taxi transportation services.

Keywords: Implementation - Business Competence - Competition - Services - Transport.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peranan penting untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan perputaran roda perekonomian, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional, salah satunya adalah transportasi udara.

Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur bandara tentunya hal yang mutlak dan wajib dilakukan agar terjadi kelancaran dalam kegiatan yang berlangsung di bandara tersebut. Salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pihak pengelola bandara adalah kenyamanan dalam penggunaan jasa pelayanan transportasi umum darat seperti pelayanan jasa taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Perkembangan dunia usaha jika tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas berpotensi akan banyak terjadi pelanggaran dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika hal ini terjadi maka dampaknya jelas yang dirugikan adalah masyarakat selaku konsumen.

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu dekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal.¹ Secara sederhana persaingan usaha (*bussines competition*) dapat didefinisikan sebagai persaingan usaha antara penjual di dalam merebut pembeli dan pasar. Karena pada dasarnya pesaingan dalam dunia usaha dapat di pahami sebagai kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari, setiap pelaku ekonomi yang masuk dalam pasar akan melalui proses persaingan dimana produsen mencoba memperhitungkan

cara untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam upaya merebut pasar dan konsumen.² Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan dilandasi dari motif-motif ekonomi.³

Secara yuridis konstitual, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat.⁴ Secara tidak langsung pemikiran demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemikiran demokrasi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha yang dapat menegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.⁵

Perlu diciptakan iklim yang kondusif guna mendorong kesempatan tersebut, pengembangan dunia usaha sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus dihindarkan dari terjadinya pemusatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Artinya harus ada persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha.⁶

Pemerintah Indonesia melakukan penataan kegiatan usaha di Indonesia.

² *Ibid*, hlm.18

³ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Kreatif Media, Jakarta: 2009, hlm.21

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm.62

⁵ Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Gramedia, Jakarta: 2010, hlm.1

⁶ Verry Iskandar, *Komisi Persaingan Usaha, Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 5, Jakarta: 2011, hlm.9

¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hlm.13

Kondisi ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dengan demikian, maka dapat di cegah praktek monopoli melalui Undang-undang tersebut.

Adapun undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaita pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai usaha tertinggi diantara pesaingnya dipasar, bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keungan, kemampuan akses dalam pasokan penjualan, serta kemapuan untuk penyesuaian pasokan permintaan barang atau jasa tertentu.⁷

Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terletak di wilayah Angkatan Udara Negara Republik Indonesia. Dalam satuan keamanan pertahanan Tentara Negara Indonesia di wilayah Pekanbaru memiliki suatu koperasi yang salah satunya bergerak dibidang jasa angkutan umum. Jasa angkutan umum dari koperasi Tentara Negara Indonesia wilayah pekanbaru ini diberi nama Pusat Koperasi Angkatan Udara, yang selanjutnya disebut dengan PUSKOPAU.⁸

Pihak PUSKOPAU bermitra dengan pihak bandara Sultan Syarif Kasim II, pihak bandara Sultan Syarif Kasim II itu dalam pengawasan Angkasa Pura II. Pihak Angkasa Pura memiliki syarat-syarat bermitra yaitu

pihak yang ingin bermitra dapat memberi keuntungan bagi pihak Angkasa Pura II maupun bagi pihak yang ingin bermitra. Salah satu perusahaan penyedia jasa angkutan umum adalah PT. Blue Bird Group, mengadakan kerja sama dengan Angkasa Pura II untuk menyediakan jasa angkutan umumnya di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dalam hal ini pihak Blue Bird telah mengajukan permohonan kepada pihak Angkasa Pura II Pekanbaru, Dinas Perhubungan, dan Walikota Pekanbaru. Tetapi sampai saat ini pihak Angkasa Pura II Pekanbaru belum menyetujui Blue Bird untuk melakukan penyediaan jasa angkutan umumnya di bandara Sultan Syarif Kasim II.⁹

Pihak Angkasa Pura II memiliki syarat-syarat bermitra menguntungkan kedua belahpihak yang menyebabkan jika Blue Bird bermitra maka penyediaan jasa angkutan umum yang sudah bermitra dengan Angkasa Pura II Pekanbaru akan merasa dirugikan oleh jasa angkutan umum lain. Pihak Angkasa Pura II Pekanbaru telah melakukan kegiatan yang melanggar peraturan pemerintah mengenai persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pihak Angkasa Pura II yang telah memonopoli perihal jasa angkutan umum di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru¹⁰. Perusaha jasa taksi yang bermita di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah Puskopau dan Kopsi. Kopsi adalah Koperasi Pengusaha Taksi dimana di bandara kopsi sudah beroperasi di bandara yang diminta oleh Puskopau untuk menghilangkan citra monopoli yang dilakukan oleh Pukopau tetapi dari

⁷ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2012, hlm.149

⁸ Wawancara dengan Bapak Letkol Qodri, Kepala Unit dan Bendahara Puskopau (Pusat Koperasi Angkatan Udara) Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 November 2016

⁹ Wawancara dengan Bapak Jati, selaku Kepala Cabang Blue Bird Group Pekanbaru, tanggal 24 Desember 2015, bertempat di Kantor Blue Bird Group Pekanbaru

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Jaya Tahoma Sirait, selaku General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pada tanggal 24 Januari 2016

kopsi hanya 10-15 armada yang dapat masuk di Bandara.¹¹

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan di atas, masih terlihat jelas adanya kesenjangan antara kaidah hukum (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) terhadap persaingan usaha jasa angkutan umum di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT JASA TRANSPORTASI DI BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi persaingan usaha tidak sehat jasa transportasi yang terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru?
2. Apakah dampak implementasi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bagi usaha jasa transportasi?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam hal implementasi persaingan usaha tidak sehat jasa transportasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui dampak implementasi persaingan usaha tidak sehat jasa transportasi yang terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan dalam hal implementasi persaingan usaha

tidak sehat jasa transportasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk ilmiah. Serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang praktek anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi jasa angkutan umum Blue Bird Group, diharapkan hasil penelitian ini agar dapat dijamin hak-haknya sebagai perusahaan yang memberikan barang dan jasa angkutan bagi penumpang yang berada di bandara.
2. Bagi angkasa pura II, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi angkasa pura untuk bisa bekerja sama dengan jasa angkutan umum dalam bidang transportasi.
3. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Agus Wingga, Wakil Ketua Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Kota Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016

D. Kerangka Teori

1. Teori *Perse Illegal*

Menurut Sutrisno Iwantono dalam tulisanya yang berjudul "*Perse Illegal dan Rule Of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha" yang dimaksud dengan perse illegal adalah suatu perbuatan secara inheren bersifat dilarang atau illegal. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Mengenai apa yang dimaksud dengan *perse illegal* itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Perbuatan seperti perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan, dan perjanjian pembagian wilayah.¹²

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai per se illegal, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara per se illegal hanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki pengalamanyang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.¹³

Pembenaran substantif dalam per se illegal harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat

mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.¹⁴

2. Teori Keadilan

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan suatu cerminan isi Pancasila untuk mendukung lebih lanjut teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan berdasarkan Pancasila.¹⁵

Keadilan berdasarkan Pancasila adalah agar mengklontasikan pengembangan ilmu dan pengetahuan, menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan manusia yaitu hubungan manusia dengan Sang Penciptanya (Tuhan), antara sesama manusia, masyarakat bangsa dengan negara serta manusia dengan alam lingkungan termasuk budaya, adat-istiadat dan hukum adat. Menurut metode ilmiah modern, diperoleh pengakuan bahwa hukum adat seperti halnya sistem hukum mengandalkan sumber hukum tertulis yang merupakan sistem hukum dan mempunyai sifat-sifat khasnya sendiri.¹⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan

¹² Ibid, hlm.79

¹³ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creatif Media, Jakarta: 2009, hlm.61

¹⁴ Ibid, hlm.62

¹⁵ Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan ke-1, Pantjuran Tujuh, Jakarta: 1974, hlm. 44

¹⁶ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Paramita, Jakarta: 1986, hlm. 21

sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan yang telah disepakati terlebih dahulu.¹⁸
2. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu.¹⁹
3. Usaha adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan.²⁰
4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²¹
5. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin.²²
6. Bandara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.²³
7. Pangsa Pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khas, seperti tingkatan pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial.²⁴
8. Penyalahgunaan Posisi Dominan adalah proses, cara, perbuatan menyelewengkan kedudukan yang bersifat sangat menentukan karena memiliki kekuasaan atau pengaruh.²⁵

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, (Terjemahan Soemari), BEE Media Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 21

¹⁸ <http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses, 1 agustus 2016

¹⁹ <http://temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan/?m=1>, diakses, 15 mei 2016

²⁰ <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-usaha-dalam-berbagai-bidang/>, diakses, 15 mei 2016

²¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²² <http://id.m.wikipedia.org>, diakses, 23 mei 2016

²³ <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/44>, diakses, 7 Januari 2016

²⁴ <http://pengertinku.net/2015/04/pengertian-pangsa-pasar-terlengkap.html>, diakses, 5 agustus 2016

²⁵ <http://budiayana.wordpress.com/2008/01/21/konsepsi-penyalahgunaan-posisi-dominan/>, diakses, 05 agustus 2016

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁶ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁷ Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap penerapan persaingan usaha jasa transportasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Angkasa Pura 2, PT. Blue Bird Group, Puskopau dan Kopsi Pekanbaru dengan alasan bahwa berdasarkan dengan pra penelitian yang penulis lakukan sampai sekarang mengenai persaingan usahajasa angkutan umum PT. Blue Bird Group di Bandara Sultan Syarif Kasim II.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi atau *Universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah PT. Angkasa Pura II dan PT. Blue

Bird Group, PUSKOPAU, dan KOPSI yang terkait dengan penelitian ini.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.²⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah PT. Angkasa Pura II, PT. Blue Bird Group, PUSKOPAU, dan KOPSI Pekanbaru. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulis ini secara efektif.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis.

c. Data Tertier

Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Data tertier yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16

²⁷ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2012, hlm. 7

²⁸ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5

²⁹ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Pekanbaru: 2012, hlm. 1

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden atau informan.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu Metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.³⁰ Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Jasa Transportasi Yang Terjadi Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³¹

PT. Angkasa Pura II Pekanbaru merupakan Badan Usaha Milik Negara yang pengadaan barang dan jasanya berpedoman pada Perpres No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Karena dana yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura II bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Puskoupau adalah merupakan kepanjangan dari Pusat Koprasi Angkatan Udara, dimana usaha taksi ini berbentuk koperasi yang di kelola angkatan udara. Sedangkan, Kopsi adalah merupakan kepanjangan dari koperasi pengemudi taksi yang di kekola oleh pihak swasta di pekanbaru. Hal ini di perkuat oleh putusan KPPU Perkara No. 27/KPPU-L/ XII/2007 tentang diskriminasi taksi Bandara di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, yang memuat tentang PT. Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II akan melaksanakan pembenahan terhadap pengaturan pelayanan jasa taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II disesuaikan dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1999.³²

Dalam wawancara kepada pihak blue bird dimana bapak jati selaku pimpinan bluebird pekanbaru

³⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2008, hlm. 219

³¹ Pasal 1 Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

³² Perkara No. 27/KPPU-L/ XII/2007 tentang Diskriminasi Taksi Bandara Di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, yang memuat tentang PT. Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

menyatakan pihak blue bird telah melayangkan surat untuk kerjasama pelayanan jasa taksi kepada pihak PT. Angkasa Pura II, akan tetapi jawaban dari surat tersebut seperti mempersulit, dan menyuruh kordinasi dahulu kepada pihak Puskoupau. Pihak Blue Bird Pekanbaru sudah melayangkan surat permohonan izin kepada puskopau tetapi sampai saat ini belum ada balasan yang diterima.³³

Dari hasil penelitian didapati bahwa armada taksi yang ada di pekanbaru ini tidak hanya taksi PUSKOPAU, tapi ada juga KOPSI (Koperasi Taksi), dan Blue Bird Taksi. Kenyataan yang didapati hanya Taksi PUSKOPAU yang beroperasi membawa penumpang dari Bandara SSK II ketempat destinasi selepas melakukan perjalanan dengan kapal terbang.³⁴

Taksi PUSKOPAU melaksanakan monopoli dengan cara menguasai pemasaran dan pengangkutan penumpang di bandara Sultan Syarif Kasim II pekanbaru. Petunjuk ini jika dikaitkan dengan larangan monopoli, terlihat pada pasal 17. Di dalam pasal 17 disebutkan:³⁵

- a. Pengusaha tidak dibenarkan menguasai barangan dan ataupun perkhidmatan yang akan mengakibatkan amalan monopoli dan persaingan yang tidak adil dan tidak sihat.
- b. Pengusaha patut diduga atau dianggap menguasai keluaran barangan pasaran dan perkhidmatan apabila:
 1. Barangan dan perkhidmatan yang dimaksud tidak ada barangan penggantinya.

2. Pengusaha tidak dapat masuk atau keluar dari pasaran untuk melakukan kegiatan yang sama sehingga mereka tidak dapat ikut bersaing.

3. Perseorangan pengusaha dan gabungan pengusaha menguasai pasar lebih dari 50% (peratus) barangan atau perkhidmatan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua monopoli dilarang oleh undang-undang, hanya kegiatan menguasai yang memenhi unsur-unsur dan kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 yang dilarang.³⁶

Sebelum Perintah Perubahan perilaku, kami dari pihak Angkasa Pura II memiliki kendala masalah pengelolaan terminal dan lahan taksi karena jika lahan parker dijadikan terminal maka akan mengganggu konsumen penerbangan seperti yang sebelumnya terjadi. Setelah perubahan perilaku yang ada, Angkasa Pura II melaksanakan pembangunan terminal baru ternasuk menyediakan lahan pengendapan untuk taksi sebagai pembenahan disesuaikan ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³⁷

Permasalahan monopoli operator jasa angkutan umum taksi di Bandara SSK II saat ini pihak Bandara sudah mengizinkan armada-armada taksi lain untuk beroperasi Bandara, jika persoalan tentang pembagian kuota armada yang beroperasi di Bandara terkesan terbatas dan puskopau masih mendominasi, kami dari pihak Koperasi Puskopau telah mendapatkan perizinan yang diurus langsung oleh Komandan Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru yaitu hasil dari

³³Wawancara dengan Bapak Jati, selaku Pimpinan Blue Bird Pekanbaru, 12 Januari 2016

³⁴ Iriansyah , *Pemikiran Hukum Bisnis & Tata Negara di Indonesia*, Unilak Press, 2011, Pekanbaru, Hlm.246.

³⁵ *Ibid*, hlm. 247

³⁶ *Ibid*, hlm.247

³⁷ Wawancara dengan Bapak Jaya Tahoma Sirait, General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pada tanggal 23 Juni 2016.

permohonan perizinan selayaknya mitra bisnis yang sesuai ketentuan pihak Bandara dan sesuai dengan tata cara perizinan serta birokrasi yang ada dan letak Bandara termasuk wilayah kawasan militer TNI-AU Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru tutur Bapak Kapten Rudi selaku Dewan Penanggung Jawab Koperasi Puskopau.³⁸

Penulis membandingkan dari hasil wawancara selanjutnya dari pihak taksi KOPSI Pekanbaru menuturkan bahwa pasca perubahan perilaku yang dilakukan oleh Bandara PT. Angkasa II setelah indikasi persekongkolan horizontal dengan salah satu armada angkutan umum taksi saja awalnya (Taksi Puskopau) Bapak Syamsuddin selaku Pengurus dan Ketua KOPSI (Koperasi Pengemudi Taksi) Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa pelaksanaan jasa angkutan umum taksi di bandara SSK II pasca ketentuan KPPU terhadap PT Angkasa Pura II selaku pihak bandara dalam perubahan perilakunya sudah berjalan perubahannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Armada taksi KOPSI yang merupakan badan usaha Koperasi yang sama dengan taksi PUSKOPAU milik TNI-AU yang kiprah armada taksi kami hampir sama berdirinya bersama Puskopau Bapak Syamsuddin menjelaskan. Indikasi armada taksi Puskopau tidak sepenuhnya murni kesalahan atau indikasi monopoli oleh Puskopau. Bapak Syamsuddin N selaku Ketua KOPSI Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa saat ini setelah perubahan perilaku, kami armada taksi kopsi yang awalnya hanya mendapatkan jatah untuk operasi bandara yang awalnya 5 armada taksi, saat ini kami diizinkan masuk 10 sampai 15 armada

taksi Kopsi beroperasi di bandara SSK II Kota Pekanbaru.³⁹

Sebagaimana diketahui, upaya pengendalian pelayanan angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang dapat dilakukan pemerintah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu kualitas, kuantitas dan tarif. Kualitas pelayanan memang umumnya diterjemahkan sebagai standar pelayanan minimum. Dari tiga kriteria yang dapat dikendalikan tersebut, pemerintah kita telah memilih untuk mengatur ketiga-tiganya. Standar pelayanan ditetapkan, kuantitas pelayanan diatur dalam bentuk penetapan jumlah kebutuhan maksimum yang sering disebut kuota taksi.

Penulis menjelaskan kembali diatas tentang hal kajian pengaturan pelayanan armada angkutan umum di Indonesia, kemudian penulis menjabarkan bahwa permasalahan monopoli taksi bandara yang terjadi adalah posisi dominan serta upaya terbesar suatu perkumpulan organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk memaksimalkan keuntungan industri tersebut.⁴⁰

Berdasarkan pandangan di atas, penulis berpendapat bahwa untuk menentukan aspek keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum dalam putusan KPPU memang bukan merupakan hal yang mudah dan dapat di selesaikan dalam waktu cepat. Akan tetapi, terlepas dari semua permasalahan diatas, yang patut

³⁸ Wawancara dengan Bapak Kapten Rudi, Dewan Penanggunjng Jawab Puskopau (Pusat Koperasi Angkutan Udara) Kota Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2016.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Wingga, Wakil Ketua Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Kota Pekanbaru, pada tanggal 30 November 2016

⁴⁰ Richard B. Macrory, "Regulatory Justice: Making Sanction Effective", November 2006, hlm.237, <http://www.berr.gov.uk/files/file44593.pdf>, diunduh 5 September 2016.

dipahami adalah Putusan Perkara No. 27/KPPU-L/2007 merupakan suatu langkah awal yang patut diapresiasi guna mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.

2. Dampak Impelementasi Persiangan Usaha Tidak Sehat Yang Terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bagi Usaha Jasa Transportasi.

- a. Dampak dari adanya persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah kerugian terhadap pengusaha taksi lain yang ada di Pekanbaru karena mereka tidak dapat izin beroperasi di bandara, seharusnya pengusaha taksi lain berhak beroperasi di bandara karena bandara itu adalah tempat publik tapi dalam kenyataannya taksi puskoupau tidak memiliki pesaing dalam jasa transportasi taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pihak taksi lain seperti bluebird pun menyayangkan pada saat ada konsumen yang menghubungi mereka untuk menjemput ke bandara tapi bluebird tidak dapat menjemput konsumennya jadi membuat citra bluebird menurun terhadap konsumen yang sudah percaya kepada bluebird yang berasal diluar daerah. Dampak negatif dari persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pihak puskopau dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha yang berbisnis pelayanan jasa taksi di bandara tersebut namun juga dirasakan oleh masyarakat atau konsumen.
- b. Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi di Bandara SSK II Pekanbaru jika di kaitkan

dengan teori keadilan jelas terlihat tidak adanya keadilan yang terjadi karena pengusaha taksi lain tidak dapat beroperasi di bandara tanpa ada penjelasan yang jelas dari Angkasa Pura II Pekanbaru dimana seharusnya pihak Angkasa Pura II Pekanbaru membuka seluas – luasnya kerja sama pengadaan jasa taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru agar terciptanya persaingan usaha yang sehat serta tidak merugikan konsumen pengguna jasa taksi.

- c. Dampak bagi pengusaha jasa taksi lain yang tidak dapat beroperasi di Bandara SSK II sangat merugikan salah satunya bagi pihak Blue Bird Group Pekanbaru yang telah melakukan Permohonan kerja sama terhadap Angkasa Pura II Pekanbaru tetapi di persulit, Bapak Jati selaku Manger Blue Bird Group Pekanbaru sangat menyangkan atas permasalahan ini karena bagi pengusaha taksi, kami sangat mengharapkan konsumen di Bandara SSK II karena di Bandara adalah pusat pendatang dari luar dimana konsumen dari luar Pekanbaru yang telah percaya atas jasa Blue Bird tidak dapat kami jemput dari bandara karena Blue Bird tidak dapat izin beroperasi di Bandara SSK II Pekanbaru.⁴¹

Pelayanan jasa taksi di Bandar Udara merupakan salah satu jasa yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Namun dalam kondisi seperti ini, konsumen kehilangan haknya untuk memilih jasa taksi, karena operator taksi lain tidak boleh mengambil penumpang hanya puskopau yang boleh mengambil penumpang di Bandara Internasional Sultan Syarif

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Jati, selaku Pimpinan Blue Bird Pekanbaru, 12 Januari 2016

Kasim II pekanbaru, Dengan kata lain, mau tidak mau beberapa konsumen harus menggunakan jasa taksi dari puskopau karena hanya mereka yang beroperasi di bandara.

Kerugian yang dialami masyarakat atau konsumen pengguna jasa taksi di bandara karena mereka tidak dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan sebagai mana sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen Untuk Memilih Barang Dan Jasa Yang Dinginkan. Pengguna jasa taksi berhak memilih karena setiap perusahaan taksi memiliki perbedaan pelayanan serta fasilitas yang diberikan kepada konsumen.

Hal ini diperkuat ketika penulis melakukan wawancara kepada pengguna jasa taksi di bandara, Bapak Dharma Firlyano menyatakan sangat menyayangkan tidak adanya jasa taksi lain yang diinginkan padahal jelas setiap taksi memiliki pelayanan dan fasilitas yang berbeda serta kepercayaan konsumen kepada jasa taksi pasti berbeda, apa lagi jasa taksi yang ada di bandara saat ini menerapkan tarif yang bisa dibilang tidak normal dibandingkan dengan tarif taxi pada umumnya bahkan terkadang tidak memasang argo, mereka hanya menentukan tarif secara lisan maupun tulisan saja tidak adanya perhitungan yang akurat. Pengguna jasa menyatakan terpaksa memakai jasa taksi yang ada saat ini karena memang tidak ada pilihan yang bisa dipilih sesuai keinginannya.⁴²

⁴² Wawancara dengan Bapak Dharma Firlyano, Selaku Konsumen yang sering memilih jasa taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pada tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

3. Solusi Yang Dapat Dilakukan Dalam Hal Implementasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Jasa Transportasi Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

a. Solusi bagi pihak Angkasa Pura II pekanbaru

Solusi yang dapat dilakukan agar tidak ada lagi persaingan tidak sehat di bandara Sultan Syarif Kasim II yaitu dengan adanya transparansi oleh pihak Angkasa Pura II terhadap perjanjian yang dilakukan kepada pengusaha transportasi taksi yang akan beroperasi di bandara. Apabila sudah terjalankan nya perjanjian yang transparan maka pengusaha taksi yang lain akan mendapatkan kerja sama dengan pihak Angkasa Pura II Pekanbaru serta diperbolehkan beroperasi di dalam bandara tanpa ada pelanggaran, karena sebenarnya hal itu telah diatur dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 yang berisi tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan agar tidak adanya pihak yang merugikan pihak lain.

Untuk masalah ini Angkasa Pura II seharusnya bersikap tegas dan bisa cepat menanggapi adanya persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada transportasi taksi di bandara Sultan Syarif Kasim II. Dan berani membuka kerja sama kepada pengusaha taksi lain yang ingin beroperasi di bandara Sultan syarif kasim II pekanbaru. Agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam jasa transportasi taksi di bandara sultan syarif kasim II pekanbaru.

b. Solusi bagi pihak Puskopau

Bagi pihak puskopau juga tidak diperbolehkan melakukan monopoli di area publik seperti di Bandara SSK II Pekanbaru karena akan merugikan banyak pihak yang

terlibat. Puskopau juga harus dapat menerima jika peraturan atau perjanjian anti monopoli sudah harus di terapkan di bandara. Untuk pihak puskopau harus bisa bersaing sehat dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas untuk bersaing dengan banyaknya perusahaan taksi yang ada di pekanbaru. Jika puskopau tetap dengan kualitas yang tidak dijalankan dengan baik seperti sekarang, maka puskopau harus bersiap untuk tidak dipercayai oleh konsumen dan dapat membuat citra puskopau jatuh di mata pengguna jasa transportasi taksi Pekanbaru.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a) Pelaksanaan persaingan usaha yang terjadi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru belum sesuai dan melanggar Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena belum adanya sikap tegas yang dilakukan oleh angkasa pura II pekanbaru untuk merubah perilaku atas putusan KPPU Perkara No. 27/KPPU-L/ XII/2007 tentang diskriminasi taksi Bandara di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- b) Dampak yang terjadi akibat persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berupa dampak bagi pelaku usaha dimana pelaku usaha taksi lain tidak bisa beroperasi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan juga bagi konsumen tidak bisa memilih jasa taksi yang mereka

inginkan karena tidak adanya pilihan jasa taksi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

- c) Solusi yang dapat dilakukan ialah adanya sikap tegas dari pihak Angkasa Pura II Pekanbaru untuk menerapkan aturan sesuai dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar terjadinya persaingan usaha yang sehat di bandara Sultan Syarif Kasim II pekanbaru.

2. SARAN

- a) Pihak angkasa pura II pekanbaru hendaknya dapat menjalankan putusan KPPU Perkara No.27/KPPU-L/ XII/2007 tentang diskriminasi taksi Bandara di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru agarnya tercipta persaingan yang sehat antara pelaku usaha jasa transportasi taksi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
- b) Untuk mencegah terjadinya dampak yang merugikan bagi pelaku usaha dan konsumen pihak bandara harus melaksanakan putusan KPPU Perkara No.27/KPPU-L/ XII/2007 tentang diskriminasi taksi Bandara di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- c) Untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat pihak Angkasa Pura II pekanbaru harus bersikap tegas membuka peluang kepada jasa taksi lain untuk beroperasi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru serta bagi Puskopau harus dapat bersaing dalam pelayanan dan memenuhi standar nasional jasa transportasi taksi agar konsumen dapat merasakan kenyamanan untuk memakai jasa Puskopau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Siswanto, Arie, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Lubis, Andi Fahmi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creatif Media, Jakarta.

Usman, Rachamdi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sirait, Ningrum Natasya, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Gramedia, Jakarta.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.

Sari, Elsi Kartika, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Ibrahim, Jonny, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia, Malang.

Widijowati, Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Notonagoro, 1974, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan ke-1, Pantjuran Tujuh, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, (Terjemahan Soemari), BEE Media Indonesia, Jakarta.

Soepomo, R., 1986, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Paramita, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Fiat Justisia, 2014, "Jurnal Ilmu Hukum", Bengkulu, Vol. 8, No. 4, Bengkulu, hlm.663

Verry Iskandar, 2011, "Komisi Persaingan Usaha, Jurnal Persaingan Usaha", Jakarta, Edisi 5, Jakarta, hlm.9

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 1993 Tentang Jasa Angkutan Umum

Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Jati, selaku Kepala Cabang Blue Bird Pekanbaru, tanggal 24 Desember 2015, bertempat di Kantor Blue Bird Group Pekanbaru

Wawancara dengan Bapak Letkol Qodri, Kepala Unit dan Bendahara Puskopau (Pusat Koperasi Angkatan Udara) Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 November 2016, bertempat di Kantor Puskopau Pekanbaru

Wawancara dengan Bapak Jaya Tahoma Sirait, selaku General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pada tanggal 24 Januari 2016, bertempat di Kantor Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru
Wawancara dengan Bapak Agus Wingga, Wakil Ketua Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Kota Pekanbaru, pada tanggal 24

November 2016, bertempat di Kantor Kopsi Pekanbaru

Wawancara dengan Bapak Dharma Firlyano, Selaku Konsumen yang sering memilih jasa taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, pada tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Bandara Sultan Syarif Kasim II pekanbaru.

E. Website

<http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses, 1 agustus 2016

<http://temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan.?m=1>, diakses, 15 mei 2016

<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-usaha-dalam-berbagai-bidang/>, diakses, 15 mei 2016

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses, 23 mei 2016

<http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/44>, diakses, 7 Januari 2016

<http://pengertinku.net/2015/04/pengertian-pangsa-pasar-terlengkap.html>, diakses, 5 agustus 2016

<http://budyana.wordpress.com/2008/01/21/konsepsi-penyalahgunaan-posisi-dominan/>, diakses, 05 agustus 2016